

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGGUNAAN LABORATORIUM PADA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI, DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Laboratorium pada UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Laboratorium pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

1. Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGGUNAAN LABORATORIUM PADA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI, DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Mengubah ketentuan Lampiran I huruf S Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4), sebagai berikut:

H. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN UNTUK DAERAH PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM PADA UPTD. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Jasa	Satuan	Tarif (Rp)
Α.	Pemeriksaan Laboratorium		
1.	Kadar Air	Per Parameter Uji	150.000
2.	Berat Jenis	Per Parameter Uji	200.000
3.	Penyerapan	Per Parameter Uji	200.000
4.	Atterberg Limit	Per Parameter Uji	200.000
5.	Shrinkage Limit	Per Parameter Uji	350.000
6.	Analisa Saringan	Per Parameter Uji	200.000

	T		
7.	Kadar Lumpur	Per Parameter Uji	200.000
8.	Berat Isi	Per Parameter Uji	200.000
9.	Soundnes	Per Parameter Uji	300.000
10.	Sand Equivalent	Per Parameter Uji	250.000
11	Zat Organik	Per Parameter Uji	250.000
12	Abrasi Test	Per Parameter Uji	300.000
13	Impact Test	Per Parameter Uji	250.000
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Parameter Uji	200.000
15	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Parameter Uji	300.000
16	Pemadatan Dengan Cara Modified	Per Parameter Uji	350.000
17	CBR Laboratorium	Per Parameter Uji	300.000
18	Uji Hidrometer	Per Parameter Uji	300.000
19	Uncounfined Compresive Strenght (UCS)	Per Parameter Uji	300.000
20	Konsolidasi	Per Parameter Uji	350.000
21	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Parameter Uji	300.000
22	Permeabilitas (Constant Head)	Per Parameter Uji	300.000
23	Permeabilitas (Filling Head)	Per Parameter Uji	300.000
24	Triaxial (UU)	Per Parameter Uji	500.000
25	Triaxial (CU)	Per Parameter Uji	750.000
26	Penetrasi	Per Parameter Uji	150.000
27	Titik Lembek	Per Parameter Uji	150.000
28	Daktilitas	Per Parameter Uji	150.000
29	Kelarutan Dalam CHCl ₃	Per Parameter Uji	150.000
30	Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	150.000
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	150.000

32	Titik Nyala	Per Parameter Uji	150.000
33	Berat Jenis Semen	Per Parameter Uji	150.000
34	Konsistensi Semen	Per Parameter Uji	100.000
35	Pengikatan Awal Semen	Per Parameter Uji	200.000
36	Kehalusan Semen	Per Parameter Uji	200.000
37	Ekstraksi Reflux	Per Parameter Uji	350.000
38	Ekstraksi Sentrifugal	Per Parameter Uji	350.000
39	Kuat Tekan Beton (Kubus)	Per Benda Uji	75.000
40	Kuat Tekan Beton (Silinder)	Per Benda Uji	100.000
41	Kuat Tekan Mortar	Per Benda Uji	75.000
B.	Pemeriksaan Lapangan		
1	Pemboran Tangan	Per Meter	100.000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	150.000
3	Pengambilan Contoh Dengan SPT	Per Contoh	150.000
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Per Meter	200.000
5	Penyondiran Ringan	Per Titik	500.000
6	CBR Lapangan	Per Titik	200.000
7	Sand Cone	Per Titik	200.000
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	200.000
9	Kelendutan (Benkelmean Beam)	Per Titik	200.000
10	Core Drill	Per Titik	250.000
11	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Per Titik	150.000
C.	Pembuatan Rancangan Campuran		
1	Campuran Beton	Per Contoh Uji	1.500.000
2	Campuran Aspal	Per Contoh Uji	1.750.000

3	Campuran Agregat	Per Contoh Uji	1.500.000
4	Urugan Tanah (Pilihan, Biasa)	Per Contoh Uji	1.250.000
5	Campuran Mortar	Per Contoh Uji	1.000.000
6	Soil Cement	Per Prosentase Campuran	1.350.000
7	Sampel Tabung	Per Contoh Uji	1.300.000

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 14 September 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Spetember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> AMA MUDA 199703 1 007